



---

**PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN KEPADA ANAK DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

**Talia Kurnia Sari**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak memperoleh pendidikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Peneliti menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak sudah cukup baik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memberikan program baik formal seperti pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas maupun non formal seperti pendidikan jasmani, rohani dan keterampilan. Dalam Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu menghadapi bermacam kendala, yaitu 1. anggaran yang kurang, sehingga pendidikan di LPKA kelas II Bengkulu tidak berjalan efektif, 2. kurangnya fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, yg paling memperhatikan adalah kurangnya kesadaran dari pihak keluarga anak akan pentingnya pendidikan bagi anak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut LPKA kelas II Bengkulu memiliki solusi yaitu 1. Bekerjasama dengan sekolah formal dan lembaga peduli anak, 2. Mengajak petugas bekerjasama, 3. Menyampaikan kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan bagi anak di LPKA kelas II Bengkulu.

**Kata Kunci : pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak; anak**

**PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha ESA, perlindungan anak semestinya berada pada prioritas tertinggi dalam masyarakat. Karna Kualitas anak akan menentukan kualitas masa depan sebuah bangsa. Bisa dikatakan anak adalah aset terpenting bagi bangsa untuk pembangunan nasional.

Mengenai kualitas anak, maka keluarga, masyarakat dan pemerintah memiliki peranan penting untuk membangun intelektualitas dan mentalitas anak, didukung dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat status sosial yang dijalani. hal ini sejalan dengan pasal 59 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang di, anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak berarti menyoar pada hak anak dalam proses pidana seperti penyidikan dan pemidanaan. Secara khusus, tulisan ini akan menyoar hak anak dalam fasilitas pemasyarakatan. Warga binaan anak lebih istimewa haknya daripada warga binaan pada umumnya. Terdapat hak lebih seperti pendampingan dan Pendidikan bagi anak daripada bagi warga binaan dewasa, termasuk hukuman yang relatif lebih ringan, dengan bentuk yang lebih manusiawi.

Perlakuan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum relatif lengkap dan menyeluruh. Mulai dari penyidikan di kepolisian. Anak yang menjadi tersangka akan diutamakan untuk tidak dijatuhkan upaya paksa. Penahanan misalnya, dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti – dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), ancaman pidana yang terdapat di sebuah delik dikurangi setengahnya; artinya, sebuah delik yang ancamannya 7 tahun penjara akan diancam dengan 3,5 (tiga setengah) tahun dan menjadi di bawah syarat penahanan (ancaman 5 tahun atau lebih).

Pemeriksaan dalam penyidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh unit khusus yang dibekali kemampuan komunikasi lebih baik dan ramah pada anak. UU SPPA juga mengatur adanya ruang khusus pemeriksaan anak dan fasilitas penahanan – ketika memang diperlukan – yang berbeda dengan penahanan untuk tahanan dewasa. Keistimewaan dalam penyidikan yang diterima anak berhadapan dengan hukum adalah adanya diversifikasi atau upaya pengalihan pidana menjadi suatu perbaikan atas kejahatan yang telah terjadi. Diversifikasi merupakan bentuk restorative justice yang mengutamakan perbaikan kerusakan pada korban, daripada penghukuman kepada pelaku. Dalam diversifikasi, anak berhadapan dengan hukum dipertemukan dengan korbannya, kemudian dilakukan suatu dialog dan upaya perdamaian keduanya. Pembinaan kepada anak berhadapan dengan hukum lebih diutamakan daripada menghukumnya yang diyakini dalam restorative justice tidak efektif mereformasi perilaku anak. Korban perlu didengar pendapatnya tentang pembinaan yang akan diterima anak berhadapan dengan hukum yang telah menyakiti haknya. Ketika terjadi pemahaman yang seiring antara korban dan anak berhadapan dengan hukum, mengenai peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka – kemudian diupayakan suatu solusi yang bisa diterima bersama sebagai win-win solution. Pokok pikirannya, menghukum pelaku tidak akan mengobati kerusakan yang diterima korban; justru lebih baik mencari cara agar pelaku dapat bertanggungjawab memperbaiki kerusakan yang dia timbulkan.

Diversifikasi demikian istimewa karena dapat menghentikan penyidikan. Perkara yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum akan langsung ditutup. Anak tersebut menjalani pembinaan atau konsekuensi apapun yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi perbuatan (bukan hukuman melainkan perbuatan nyata untuk memperbaiki kerusakan korban). Tidak ada penuntutan oleh negara, kasus pidana dianggap selesai. Hak menuntut

negara juga hilang dianggap *ne bis in idem* seperti halnya perkara sudah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan—tetapi dalam hal ini tidak ada penuntutan dan putusan pengadilan.

Jika dalam perkara tertentu anak tetap diajukan ke pengadilan, terdapat keistimewaan perlakuan lain seperti pemeriksaannya oleh hakim yang dibekali kemampuan komunikasi khusus dan ramah anak. Hakim dan jaksa tidak menggunakan toga untuk memberikan kesan ramah kepada anak berhadapan dengan hukum. Sepanjang proses peradilan, anak akan didampingi oleh pendamping yang terlatih dan wakil keluarga. Peradilan berlangsung secara tertutup dan identitas anak berhadapan dengan hukum disembunyikan pada berbagai dokumen persidangan.

Terakhir, pada tahap post-ajudikasi, di Lembaga Pemasyarakatan, anak masih mendapat berbagai perlakuan istimewa. Anak tidak boleh dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dalam pemasyarakatan, anak berhak mendapat hak pendidikan, kehidupan pribadi, dan pelayanan kesehatan yang lebih daripada warga binaan dewasa.

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut. Inilah alasan pentingnya dilakukan penelitian semacam ini, yaitu untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus memertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 (sejak lahir) sampai dengan 18 tahun Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Maka, secara agregat dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Setiap anak harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu perlu ada peraturan yang mengakui kedudukan anak. Sebab setiap anak berhak untuk menikmati hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup sehat, hak untuk belajar dan mengembangkan diri, kemudian hak untuk berekspresi. Dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 34, diatur bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakatnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini yang paling utama adalah Pendidikan bagi anak.

Negara memang telah menunjukkan peran dalam melindungi anak-anak yang terjerat kasus hukum. dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak pidana yang sedang dibina di lembaga pembinaan khusus anak diatur dalam Undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pun mengatur Pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana anak harus sama seperti anak pada umumnya, tanpa terkecuali . lebih khusus

lagi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.

Metode kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowball(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang, kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus . Studi kasus yang spesifik seperti individu, kelompok organisasi, lembaga maupun komunitas. Studi kasus kualitatif dapat disusun untuk mengilustrasikan kasus unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperinci. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Hak (Pembinaan)**

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan
2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut Poerwadarmita (dalam bukharistyle.blogspot.com :2012).Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia

memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan 12 kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada

Jadi menurut saya apalagi untuk usia anak wajib mendapatkan pendidikan untuk bekal di masa depan walaupun mereka sedang menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dengan tujuan memperbaiki sumber daya manusia, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Persoalan apakah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Bengkulu sudah dilaksanakan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Stigma atau Labelling yang masih melekat pada Anak berhadapan Hukum (ABH) karena tindakan kriminalnya walaupun ia sudah berubah menjadi lebih baik lagi di dalam LPKA sehingga menghambat proses pendidikan nantinya
3. Faktor integritas petugas dan pembinaan bagi Anak berhadapan Hukum (ABH) merupakan faktor terpenting dalam manajemen SDM di dalam LPKA untuk membenahi sistem Pemasyarakatan khususnya bidang pendidikan bagi anak

## 2. Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan

pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negeranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

### **3. Anak Didik Pemasyarakatan**

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikenal adanya 3 (tiga) macam Anak Didik Pemasyarakatan yaitu :

- (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.. Apabila Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak telah berumur 18 (delapan belas) dan belum selesai menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan tetapi karena umur Anak Pidana yang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka

tempatny dipisah dengan Narapidana yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun. Bagi Anak Pidana yang telah menjalani pidana 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan sekurang-sekurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberi pembebasan bersyarat dengan ditentukan syarat umum dan syarat khususnya. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

## HASIL PENELITIAN

bentuk pendidikan yang diberikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Bentuk pendidikan yang diberikan kepada anak yaitu pendidikan formal yang berupa pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA , sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan rohani berupa ceramah agama , menghafal Qur'an , dan lomba adzan, pendidikan jasmani berupa , sepak bola , senam pagi , pendidikan keterampilan seperti kerajinan tangan membuat asbak.

Tujuan diberikannya pendidikan kepada anak secara umum untuk mewujudkan amanat undang-undang, dan tujuan diberikannya pendidikan kepada anak secara khusus agar kelak ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah memiliki bekal untuk meneruskan kehidupannya yang lebih baik lagi, namun kurangnya fasilitas dan sarana membuat anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu melaksanakan pendidikan dengan cara pengelompokan atau disebut Kelompok belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak .

### **kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA kelas II Bengkulu yaitu kurangnya sarana dan fasilitas, merujuk pada PP No. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan pasal 1 butir 9 yang menyatakan bahwa standar sarana prasarana adalah mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar yang lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian kendala yang dihadapi LPKA kelas II Bengkulu adalah eksternal dan internal . eksternal : kurangnya tenaga kerja atau tutor dalam pengajaran di LPKA. Internal : yaitu minat dari anak sendiri yang masih kurang untuk mengikuti pendidikan yang diberikan, itu karena belum adanya kepercayaan diri dari si anak.

Kendala yang selanjutnya dihadapi adalah minimnya anggaran yang diberikan untuk menunjang pendidikan di LPKA , yang pastinya memerlukan tutor dari luar yang berpengalaman agar pendidikan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tenaga psikolog untuk dapat mengatasi krisis kepercayaan diri dari anak agar dapat menjalankan pendidikan yang diberikan oleh LPKA.

### **Bagaimana Solusi yang diambil Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Bengkulu dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan pendidikan bagi anak?**

Solusi dalam mengatasi kendala yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam pelaksanaan pendidikan narapidana anak yaitu bekerjasama dengan sekolah agar narapidana yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolah kesekolah yang

bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, bekerjasama dengan yayasan atau lembaga untuk mendatangkan pembina atau tutor dari luar dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak seperti kursus bahas inggris dan swadaya dengan para petugas agar kursus komputer yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dapat terus berjalan, berusaha mendapatkan tenaga psikolog dengan cara bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan menyampaikan kepemimpinan pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Solusi LPKA dalam mengatasi kendala adalah bekerjasama dengan sekolah, kementerian social dan petugas LPKA Kelas II Bengkulu menunjukkan LPKA sudah ideal untuk melaksanakan hak pendidikan anak, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan. selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta peningkatan pada anggaran pendidikan menunjukkan solusi LPKA Kelas II Bengkulu dalam memenuhi hak pendidikan narapidana anak sudah baik, hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana anak harus sama seperti anak pada umumnya.

#### **TELAHAAN HASIL PENELITIAN**

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada Jadi menurut saya apalagi untuk usia anak wajib mendapatkan pendidikan untuk bekal di masa depan walaupun mereka sedang menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dengan tujuan memperbaiki sumber daya manusia, dengan pertimbangan sebgai berikut : 1.Pendidikan Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak. Anak Didik.

#### **KESIMPULAN**



Tujuan diberikannya pendidikan kepada anak secara umum untuk mewujudkan amanat undang-undang, dan tujuan diberikannya pendidikan kepada anak secara khusus agar kelak ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah memiliki bekal untuk meneruskan kehidupannya yang lebih baik lagi, namun kurangnya fasilitas dan sarana membuat anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu melaksanakan pendidikan dengan cara pengelompokan atau disebut Kelompok belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Solusi dalam mengatasi kendala yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam pelaksanaan pendidikan narapidana anak yaitu bekerjasama dengan sekolah agar narapidana yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolah kesekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, bekerjasama dengan yayasan atau lembaga untuk mendatangkan pembina atau tutor dari luar dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak seperti kursus bahas Inggris dan swadaya dengan para petugas agar kursus komputer yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dapat terus berjalan, berusaha mendapatkan tenaga psikolog dengan cara bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan menyampaikan kepemimpinan pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

#### **SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu, khususnya dalam pelaksanaan hak anak atas pendidikan, diperlukan peran langsung pemerintah. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia berjuang untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Melalui penyediaan program yang sesuai dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, maka pembinaan hak anak atas pendidikan dapat diwujudkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dibantu dengan pegawai yang dapat mengayomi dan memberikan motivasi kepada anak agar pendidikan dapat berjalan baik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Sholeh Soeady dan Zulkahir, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, CV. Novindo Pusaka Mandiri, hlm. 25

Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta, Unicef, hlm. 8

PERNIS, Y. d. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Abdussalam, R. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.

Wardani. (2014). Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan

Kelas IIA Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/8892/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-feb.FH.pdf>

Muh. Herisman, (2018). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Perspektif HAM. <http://eprints.unm.ac.id/11048/>  
<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/15978/BAB%20I.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Sudaryanti. (2012). Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*.

Karinov. (2018, November 3). Manfaat dan Pentingnya Pendidikan Bagi Generasi Muda. Retrieved from <https://wiki.karinov.co.id/manfaat-pendidikan-generasi-muda/>  
Pendidikan, A. D. (2018, Januari 23). Artikel Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan. Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.